

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini perekonomian syariah di Indonesia sedang mengalami perkembangan yang pesat. Berbagai kegiatan baik berupa kajian maupun seminar sedang marak diadakan. Himbuan kepada masyarakat untuk beralih dari sistem ekonomi konvensional kepada sistem ekonomi syariah semakin gencar dilakukan, baik oleh para pelaku kegiatan ekonomi syariah maupun para ilmuwan bidang syariah. Hasilnya dapat dilihat dengan semakin banyaknya institusi dan lembaga keuangan syariah. Salah satu lembaga keuangan yang sedang berkembang saat ini adalah perbankan syariah.

Perkembangan sektor perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat dari jumlah jaringan kantor perbankan syariah yang disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel. 1.1**  
**Jaringan Kantor Perbankan Syariah**

<b>Kelompok bank</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
Bank umum syariah	2	2	2	2	3	3	3	3
Unit usaha syariah	3	3	6	8	15	19	20	26
Jumlah kantor	62	96	127	253	355	434	509	568
BPRS	78	81	83	84	88	97	105	114
<b>Total</b>	<b>140</b>	<b>177</b>	<b>210</b>	<b>337</b>	<b>443</b>	<b>531</b>	<b>614</b>	<b>682</b>

Sumber: *Bank Indonesia, Data Statistik Perbankan Syariah*

Salah satu ciri khas bank syariah adalah tidak mengenal adanya bunga bank tetapi menganut prinsip bagi hasil. Bank dengan prinsip bagi hasil ini

ternyata mampu *exist* ketika krisis moneter melanda. Sejak saat itu pamor perbankan syariah mulai meningkat dan sebagian masyarakat mulai mengalihkan dananya ke bank syariah. Terutama setelah keluarnya fatwa MUI pada Februari 2004 yang menyatakan bahwa bunga bank haram, masyarakat yang mengalihkan dananya karena faktor religius atau keyakinan semakin bertambah. Meningkatnya jumlah nasabah mengakibatkan dana pihak ketiga (DPK) pada bank syariah juga meningkat, bahkan pertumbuhan DPK mengalami percepatan yang signifikan.

Berikut ini tabel yang menggambarkan pertumbuhan DPK pada perbankan syariah di Indonesia.

**Tabel.1.2**  
**Pertumbuhan DPK Perbankan Syariah**

Tahun	Jumlah DPK (Juta Rupiah)		Pertumbuhan (%)	
	Juni	Desember	Juni	Desember
2000	-	1.028.923	-	-
2001	1.435.948	1.806.366	-	75.56
2002	2.245.957	2.917.726	56.41	61.52
2003	3.781.359	5.742.909	68.36	96.83
2004	8.315.850	11.862.117	119.92	106.55
2005	13.357.524	15.582.329	60.63	31.36
2006	16.432.728	19.347.154*	23.02	24.16
2007	21.882.933**	Na	33.17	Na

Sumber: Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah dalam [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id).

Keterangan: \* November 2006

\*\* Maret 2007

Data diatas menunjukkan pertumbuhan DPK yang pesat setiap tahun. Akibat percepatan pertumbuhan DPK tersebut kini banyak bank syariah yang memiliki dana *idle* atau bank tersebut dalam posisi kelebihan DPK. Banyaknya dana yang menganggur akan menjadi beban bagi bank syariah karena kinerja bank syariah sangat tergantung pada pembiayaan. Untuk menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan saat ini bank syariah masih mengalami kesulitan karena dalam

mencari debitor dibutuhkan perhitungan yang cermat agar dari pembiayaan yang disalurkan mampu menghasilkan keuntungan.

Direktur Bank Muamalat Indonesia (BMI) Muhammad Hidayat mengungkapkan bahwa:

Bank syariah saat ini mengalami kelebihan likuiditas akibat migrasi dana dan tingkat penyerapan pembiayaan yang tidak optimal namun tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena hal tersebut dianggap alamiah. Banyaknya dana pihak ketiga yang masuk ke bank syariah justru akan mendorong perbankan syariah untuk lebih kreatif dalam mencari lahan pembiayaan yang produktif dan menguntungkan, sehingga tingkat *return* yang dihasilkan cukup signifikan dan mendorong peningkatan bagi hasil yang kompetitif bagi nasabah.

Kelebihan dana bank syariah dapat saja disimpan di bank syariah lain atau Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) namun bagi hasil yang diterima bank syariah akan jauh dibawah pembiayaan. Jika pendapatan yang diperoleh bank dari penyaluran dananya kecil maka akan kecil pula bagi hasil yang akan diterima pihak ketiga. Akhirnya, kelebihan DPK pada bank syariah akan berdampak pada bagi hasil yang akan diterima pihak ketiga.

Upaya bank syariah agar bagi hasil yang diberikan kepada pihak ketiga tetap kompetitif dan bisa lebih besar dari bunga bank konvensional maka kenaikan jumlah DPK juga harus diiringi dengan perkembangan pembiayaan yang disalurkan. Perkembangan pembiayaan selain menguntungkan bank dan pihak ketiga juga berdampak positif terhadap perkembangan sektor riil. Berikut ini disajikan tabel perkembangan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan jual beli yang diberikan bank syariah:

**Tabel.1.3**  
**Perkembangan Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil dan Jual Beli**

Tahun	Bagi hasil (juta rupiah)		Pertumbuhan (%)		Jual beli (juta rupiah)		Pertumbuhan (%)	
	Juni	Desember	Juni	Desember	Juni	Desember	Juni	Desember
2001	480.512	465.216	-	11.18	1.255.390	1.588.721	-	86.84
2002	470.670	558.872	-2.05	22.50	2.088.417	2.544.993	66.36	60.19
2003	673.590	1.100.241	43.11	96.87	3.240.292	4.251.775	55.16	67.06
2004	2.403.690	3.231.939	256.85	193.75	5.725.419	7.953.261	76.69	87.06
2005	4.532.386	5.022.148	88.56	55.39	9.457.487	9.768.994	65.18	22.83
2006	5.659.970	7.293.885*	24.88	45.23	12.071.692	13.203.974*	27.64	35.16
2007	6.500.709**	Na		Na	13.112.340**			Na

Sumber: Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah dalam [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id).

Keterangan: \* November 2006 \*\* Maret 2007

Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai bank syariah dengan nilai *asset* terbesar di Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan DPK yang signifikan. Bahkan pada akhir triwulan ketiga tahun 2007 ini, kenaikan DPK dalam bentuk simpanan investasi tidak terikat atau *mudharabah mutlaqah* pada BSM mencapai angka 16,95%. Sedangkan kenaikan bagi hasil hasil yang diterima pihak ketiga dari simpanan *mudharabah mutlaqah* tersebut hanya sebesar 10,62%. Kejadian yang lebih buruk terjadi pada triwulan pertama tahun yang sama, dengan kenaikan simpanan *mudharabah mutlaqah* sebesar 2,60% namun bagi hasil yang diterima pihak ketiga tersebut turun hingga pada kisaran 15,43%.

Peningkatan jumlah investasi tidak terikat dapat menjadi beban berat bagi bank syariah. Terutama dalam penyaluran dana yang diterimanya ke sektor pembiayaan yang produktif untuk menjaga agar bagi hasil antara bank syariah dengan nasabah tetap stabil dan tidak mengalami penurunan. Banyaknya dana yang terserap pada bank syariah akan berdampak pula pada jumlah pendapatan yang harus dibagikan kepada pihak ketiga yang harus lebih besar pula.

Menanggapi fenomena tersebut, kiranya layak diteliti sejauh mana pengaruh besarnya simpanan *mudharabah mutlaqah* terhadap bagi hasil yang diterima pihak ketiga pada Bank Syariah Mandiri.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Masalah yang diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana investasi tidak terikat pada Bank Syariah Mandiri.
2. Bagaimana hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat pada Bank Syariah Mandiri.
3. Bagaimana pengaruh investasi tidak terikat terhadap hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat pada Bank Syariah Mandiri.

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Penelitian dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan dari investasi tidak terikat terhadap hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat pada Bank Syariah Mandiri

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diungkapkan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui investasi tidak terikat pada Bank Syariah Mandiri
2. Mengetahui hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat pada Bank Syariah Mandiri
3. Mengetahui pengaruh investasi tidak terikat terhadap hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat pada Bank Syariah Mandiri.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Akademik**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis maupun pembaca untuk:

1. Menambah wawasan mengenai masalah perbankan syariah yang masih tergolong baru dan sedang berkembang.
2. Mengetahui besarnya pengaruh investasi tidak terikat terhadap hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat pada Bank Syariah Mandiri.

#### **1.4.2 Kegunaan Empiris**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi bank syariah untuk:

1. Memberikan gambaran pada bank mengenai pengaruh investasi tidak terikat terhadap hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat
2. Merupakan sumbangan pemikiran untuk mengambil kebijakan dalam manajemen dana.

## 1.5 Kerangka Pemikiran, Asumsi dan Hipotesis

### 1.5.1 Kerangka Pemikiran

Bank merupakan sebuah lembaga *intermediary* yang keberadaannya sangat bergantung kepada pihak lain. Bank tidak dapat melakukan kegiatannya tanpa ada kerjasama yang baik dengan pihak lain. Kegiatan bank diantaranya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut. Biasanya dana dihimpun dari masyarakat luas dalam bentuk giro, tabungan atau deposito. Dana yang berhasil dihimpun disalurkan kembali kepada masyarakat atau pengusaha yang kekurangan modal. Pada bank konvensional, bank memberikan kucuran dana dalam bentuk kredit sedangkan di bank syariah disebut dengan pembiayaan.

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 yang dimaksud dengan bank adalah : “suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Pada tanggal 10 November 1998, UU No.7 Tahun 1992 mengalami perubahan menjadi UU No.10 Tahun 1998. Dalam UU No.10 ayat 3 tahun 1998 tersebut disebutkan bahwa: “Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Bank syariah dalam penghimpunan dana dari masyarakat mengenal dua prinsip yaitu *wadiah* atau titipan dan *mudharabah* atau kerjasama. Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain dalam hal ini pemilik dana kepada bank. Bank berkewajiban menjaga dan mengembalikan kapan saja

pemilik menghendaki. Pada dasarnya bank tidak bertanggungjawab atas titipan yang rusak atau hilang jika hal tersebut bukan karena kelalaian atau kecerobohan pihak bank atau karena faktor lain yang diluar batas kemampuan bank. Namun, dalam aktivitas perekonomian saat ini bank tidak mungkin mengendapkan simpanan tersebut, tetapi akan menggunakannya dalam aktivitas ekonomi tertentu. Oleh karena itu bank harus mendapat izin dari pemilik dana dan menjamin untuk mengembalikan dana tersebut secara utuh. Simpanan dengan prinsip *wadiah* atau titipan tidak mendapat bagian bagi hasil tapi akan mendapatkan bonus dari bank syariah yang besarnya tidak ditentukan.

Sedangkan simpanan dalam bentuk *mudharabah* menggunakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dalam hal ini bank dan nasabah dimana nasabah menyimpan dananya untuk diinvestasikan sedangkan bank menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang tertuang dalam kontrak dan apa bila rugi, maka kerugian bukan ditanggung pihak bank selama kerugian tersebut bukan karena kecurangan atau kelalaian bank.

Mengenai simpanan *mudharabah* ini Wiyono menjelaskan bahwa :

Simpanan dengan prinsip *mudharabah* terbagi dua macam yaitu *mudharabah mutlaqah* atau dikenal dengan investasi tidak terikat dan *mudharabah muqayyadah* atau investasi terikat. *Mudharabah mutlaqah* adalah akad *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasi. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* adalah akad *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara dan objek onvesatsi. (Wiyono, 2005:122)

Usaha dalam menghimpun dana dari pihak ketiga, baik dari masyarakat maupun pemodal lainnya, merupakan bagian dari usaha bank untuk meningkatkan kemampuannya dalam memberikan pembiayaan kepada pihak yang



membutuhkan. Pemberian pembiayaan mutlak harus dilakukan pihak bank karena dana yang berhasil dihimpun oleh bank justru akan menjadi beban apabila diendapkan begitu saja.tanpa ada usaha dan pengalokasian pada tujuan-tujuan yang produktif.

Dana yang berhasil dihimpun bank sebagian besar adalah dana dari pihak ketiga yang menimbulkan kewajiban bagi bank untuk memberikan imbalan berupa bagi hasil atas produk-produk pembiayaan yang dilakukan bank. Oleh sebab itu, bank harus berusaha mendapatkan pendapatan yang optimal dari dana yang berhasil dihimpun melalui pembiayaan yang produktif dan menguntungkan. Pendapatan yang diperoleh selain untuk memberikan bagi hasil yang diberikan kepada pihak ketiga juga untuk menutupi beban-beban yang yang dikeluarkan pihak bank dalam menjalankan operasinya dan tentu saja memberikan keuntungan bagi pihak bank sendiri


Pihak ketiga yang menyimpan dananya dalam bentuk investasi tidak terikat atau *mudharabah mutlaqah* mendapat bagi hasil dari pendapatan hasil penyaluran dana. Mekanisme perhitungan bagi hasil didasarkan pada dua cara yaitu *profit sharing* (bagi laba) dan *revenue sharing* (bagi pendapatan). *Profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada laba bersih dari pengelolaan dana, sedangkan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada pendapatan dari pengelolaan dana tanpa dikurangi beban usaha sebelumnya.

Besar kecilnya bagi hasil yang diterima pihak ketiga tergantung pada jumlah pendapatan atau keuntungan yang diterima bank syariah dari hasil

penyaluran dana yang terhimpun. Jika pendapatan dari bagi hasil yang diterima bank dari objek pembiayaan semakin besar maka semakin besar pula pendapatan yang dapat dibagikan kepada pihak ketiga. Sebaliknya jika pendapatannya kecil maka kecil pula bagi hasil yang diberikan bank kepada pihak ketiga.


Keuntungan dari pengelolaan dana dibagi secara proporsional antara bank syariah sebagai *shahibul mal* dengan pengelola atau *mudharib*. Porsi keuntungan atau nisbah ditetapkan diawal sesuai dengan kesepakatan bersama. Besarnya bagi hasil yang diterima pihak ketiga menurut Muhammad (2005:114) tergantung pada empat hal yaitu pendapatan yang diterima bank, nisbah bagi hasil antara bank dengan nasabah, nominal simpanan nasabah dan rata-rata simpanan untuk jangka waktu yang sama dengan bank. Uraian diatas dapat digambarkan dalam skema berikut ini.

**Gambar. 1**  
**Skema Paradigma Investasi Tidak Terikat**  
**Terhadap Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Investasi Tidak Terikat**



Pada penelitian ini akan membahas dua variabel. Variabel pertama yaitu investasi tidak terikat sebagai variabel bebas. Variabel kedua yaitu hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat sebagai variabel terikat. Kedua variabel tersebut masing-masing dilambangkan dengan X dan Y. Hubungan kedua variabel digambarkan sebagai berikut:

**Gambar.1.2**  
**Paradigma Penelitian**



### **1.5.2 Asumsi**

Asumsi adalah anggapan dasar yakni suatu hal yang diyakini kebenarannya oleh peneliti yang harus dirumuskan secara jelas. Dalam penelitian ini diasumsikan bahwa:

1. Selama dilakukan penelitian tidak terjadi perubahan kebijakan yang berhubungan dengan penyaluran dana pihak ketiga dan kebijakan akuntansi.
2. Penyusunan laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **1.5.3 Hipotesis**

Menurut Winarno (1994:39) "sebuah hipotesa adalah perumusan jawaban sementara terhadap sesuatu soal, yang dimaksudkan sebagai tuntunan sementara dalam penyelidikan untuk mencari jawaban yang sebenarnya".

Hipotesis dalam penelitian dinyatakan bahwa *"terdapat pengaruh yang positif antara investasi tidak terikat terhadap hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat pada Bank Syariah Mandiri"*.

#### **1.6. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah PT. Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini seluruhnya menggunakan data skunder berupa laporan keuangan konsolidasi yang tersedia dalam situs resminya di [www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id).

